

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024**

 <p>PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA</p>	NOMOR SOP	: 500.2.3.3/005.17/DKIP-IMU/I-2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 05 JANUARI 2024
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EWEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p>  <p>Dr. Iksan RA Arsad, M.si NIP. 19701104 198902 1 001</p>
NAMA SOP	: PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM :	KLASIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas UU No. 14 Tahun 2008; Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. 		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term Of Reference (TOR) Alat Tulis kantor Komputer dan Printer Scanner Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila permintaan informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	

Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan kajian atas informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan Informasi atau dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan Kepentingan UMUM					Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 2014 dan Perki 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika status informasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi yang dimaksud. Jika informasi dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Informasi maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi dari perangkat daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dinyatakan rahasia					Informasi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	